



## Evaluasi Normatif Terhadap Pengelolaan Urusan Konkuren Dalam Perwujudan Good Governance oleh Pemerintah Daerah

Hermon

Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

\*Corresponding Author: Hermon

 [hermon@law.upr.ac.id](mailto:hermon@law.upr.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 06-01-2026  
Diterima, 13-04-2026  
Dipublikasi, 20-04-2026

### Kata Kunci:

Urusan Konkuren;  
Otonomi Daerah;  
Good Governance;  
Pemerintah Daerah

### Abstrak

Pengelolaan urusan pemerintahan konkuren merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip Good Governance. Namun dalam praktiknya pengelolaan urusan konkuren masih menghadapi berbagai permasalahan normatif dan administratif yang berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas transparansi dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif urusan pemerintahan konkuren dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta melakukan evaluasi normatif terhadap pengelolaannya oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan urusan konkuren telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang undangan masih terdapat ketidaksinkronan dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan urusan konkuren belum optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan lemahnya mekanisme pengawasan serta kurangnya partisipasi publik yang substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi penguatan kapasitas pemerintah daerah serta optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren yang akuntabel transparan dan berkeadilan.

### Abstract

*The management of concurrent governmental affairs constitutes a fundamental pillar in the implementation of decentralization and regional autonomy within the Indonesian constitutional system. The distribution of governmental functions between the central government and regional governments is intended to enhance the effectiveness of public administration and to improve the quality of public services in accordance with the principles of Good Governance. However, in practice, the management of concurrent affairs continues to encounter various normative and administrative challenges that affect accountability, transparency, and legal certainty. This study aims to examine the normative regulation of concurrent governmental affairs within the Indonesian constitutional framework and to conduct a normative evaluation of their management by regional governments in realizing Good Governance. This research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the regulation of concurrent affairs has been comprehensively stipulated in statutory instruments, there remain inconsistencies, overlapping authorities, and regulatory fragmentation that hinder effective governance at the regional level. Furthermore, the application of Good*

### Keywords:

Concurrent  
Governmental Affairs;  
Regional Autonomy;  
Good Governance;  
Regional Government.

*Governance principles in the management of concurrent affairs has not been fully realized due to limitations in institutional capacity, weaknesses in supervision and evaluation mechanisms, and the lack of substantive public participation. This study recommends regulatory harmonization, institutional capacity strengthening, and the optimization of guidance and supervisory functions as strategic measures to ensure that the management of concurrent governmental affairs is accountable, transparent, and aligned with the principles of Good Governance and the rule of law.*

## PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi tidak dimaksudkan untuk melemahkan otoritas negara, melainkan sebagai mekanisme pembagian kewenangan yang tetap berada dalam satu sistem pemerintahan nasional.<sup>1</sup> Prinsip ini memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah kemudian berkembang sebagai konsekuensi logis dari penerapan desentralisasi, dengan tujuan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi daerah diharapkan mampu mendorong inovasi kebijakan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>2</sup> Namun dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan normatif dan administratif yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan fragmentasi kewenangan maupun ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu instrumen penting dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah konsep urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren dirancang sebagai mekanisme untuk membagi kewenangan secara proporsional antara tingkat pemerintahan dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.<sup>3</sup> Konsep ini memungkinkan urusan tertentu dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan skala dan dampaknya. Dengan demikian urusan konkuren menjadi elemen kunci dalam sistem desentralisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel.

Pengaturan urusan pemerintahan konkuren secara normatif dimaksudkan untuk menciptakan kejelasan kewenangan serta mencegah terjadinya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur klasifikasi dan pembagian urusan konkuren secara rinci. Namun demikian keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas hubungan kewenangan di lapangan terutama ketika dihadapkan pada regulasi sektoral yang memiliki karakteristik tersendiri.

Permasalahan normatif semakin nyata ketika terjadi ketidaksinkronan antara peraturan perundang undangan pusat dengan kebijakan daerah dalam mengelola urusan konkuren. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan konflik kewenangan, ketidakpastian hukum, serta

<sup>1</sup> Kardin M Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111–30.

<sup>2</sup> Tri Setiady and I Ketut Astawa, "Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Pondasi Dalam Pembangunan Ekonomi," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 59–72.

<sup>3</sup> Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), <https://repository.unimal.ac.id/7401/1/Layout%2520Buku%2520Dinamika%2520Otonomi%2520Daerah%2520Di%2520Indonesia%2520-%2520Ferizaldi.pdf>.

hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam beberapa kasus pemerintah daerah menghadapi dilema antara melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan mematuhi regulasi teknis yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pusat.<sup>4</sup> Situasi tersebut menunjukkan adanya celah dalam desain normatif pengelolaan urusan pemerintahan konkuren.

Selain persoalan normatif, tantangan implementatif juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan urusan konkuren oleh pemerintah daerah. Kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran sering kali tidak sebanding dengan beban kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Akibatnya pengelolaan urusan konkuren tidak berjalan optimal dan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik.<sup>5</sup> Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembagian kewenangan tidak selalu diikuti dengan kesiapan struktural dan administratif di tingkat daerah.

Dalam konteks tersebut prinsip *Good Governance* menjadi relevan sebagai kerangka normatif dan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Good Governance* menekankan pentingnya akuntabilitas transparansi partisipasi efektivitas efisiensi dan supremasi hukum dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.<sup>6</sup> Pengelolaan urusan konkuren yang tidak berlandaskan prinsip *Good Governance* berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.

Namun demikian penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam kerangka regulasi yang ada. Indikator *Good Governance* sering kali tidak dijadikan ukuran normatif dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Akibatnya penilaian keberhasilan pengelolaan urusan konkuren lebih berorientasi pada pemenuhan kewenangan formal daripada pencapaian kualitas tata kelola yang baik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji ulang dimensi normatif *Good Governance* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.<sup>7</sup>

Ketiadaan indikator normatif yang jelas mengenai *Good Governance* juga berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam menilai apakah pengelolaan urusan konkuren oleh daerah telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain pemerintah daerah tidak memiliki pedoman yang terstandar untuk mengintegrasikan prinsip *Good Governance* ke dalam kebijakan dan praktik administrasi pemerintahan.<sup>8</sup> Kondisi ini memperkuat urgensi evaluasi normatif terhadap pengelolaan urusan pemerintahan konkuren.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pengaturan urusan konkuren tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang bersifat koordinatif dan hierarkis. Pemerintah pusat berperan sebagai pembina dan pengawas sementara pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana urusan sesuai dengan kewenangannya. Relasi ini menuntut adanya keseimbangan antara otonomi daerah dan kendali pusat agar tidak menimbulkan

---

<sup>4</sup> M Harry Mulya Zein, *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>5</sup> Rizki Ramadhan Faisal and Aidul Fitriyada Azhari, "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar Di Kota Serang," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 125–37.

<sup>6</sup> Alfi Aulia Sungkar, "Efektifitas Dan Akuntabilitas Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023): 200–206.

<sup>7</sup> Muhammad Sawir, A M Azhar Aljurida, and Susilawaty Susilawaty, "Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah," *Journal of Public Policy* 1, no. 1 (2025): 1–16.

<sup>8</sup> Ni'Ma Nurbait Halid, Niswatin Niswatin, and Ronald S Badu, "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Government Governance," *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1211–23.

sentralisasi terselubung maupun disintegrasi kewenangan. Evaluasi normatif diperlukan untuk menilai apakah pengaturan yang ada telah mencerminkan keseimbangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan urusan pemerintahan konkuren merupakan isu hukum yang kompleks dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kewenangan tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu kajian normatif menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi sekaligus merumuskan arah perbaikan kebijakan hukum ke depan.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan normatif urusan pemerintahan konkuren serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip *Good Governance*. Melalui analisis hukum normatif penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pengaturan serta prinsip hukum yang mengatur pengelolaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah daerah dalam kerangka perwujudan *Good Governance*. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, asas, dan konsep yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>, bukan pada perilaku empiris aparat pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan yang menelaah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, serta regulasi sektoral yang berkaitan dengan pembagian dan pengelolaan urusan pemerintahan. Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin desentralisasi, urusan pemerintahan konkuren, dan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam rangka memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan teknik sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mengidentifikasi kesesuaian dan potensi disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan menelaah keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal digunakan untuk mengkaji keterkaitan dan kemungkinan tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan berbagai regulasi sektoral. Melalui teknik ini, penelitian dapat mengungkap secara lebih komprehensif adanya konflik norma, inkonsistensi pengaturan, maupun ambiguitas kewenangan dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pembagian kewenangan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang membahas desentralisasi, otonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan interpretatif, yaitu menafsirkan norma hukum secara sistematis dan koheren untuk

<sup>9</sup> Budi Juliarda et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

menilai kesesuaian pengaturan urusan pemerintahan konkuren dengan prinsip *Good Governance*. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan evaluasi normatif serta rekomendasi penguatan kerangka hukum pengelolaan urusan konkuren oleh pemerintah daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Normatif Urusan Pemerintahan Konkuren di Indonesia

Pengaturan normatif mengenai urusan pemerintahan konkuren merupakan bagian fundamental dari desain konstitusional negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi. Dalam konteks Indonesia Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Norma konstitusional tersebut menegaskan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>10</sup> Formulasi ini menunjukkan bahwa urusan pemerintahan konkuren bukan sekadar pembagian teknis kewenangan melainkan merupakan manifestasi dari pilihan politik hukum untuk menjaga keseimbangan antara kesatuan negara dan keberagaman daerah.

Implikasi dari Pasal 18 UUD 1945 terhadap pembagian urusan pemerintahan menempatkan pemerintah daerah sebagai subjek aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun demikian konstitusi juga mengamanatkan adanya batasan tertentu yang ditentukan oleh undang undang guna menjamin kepentingan nasional tetap terjaga. Dengan demikian sejak tingkat konstitusional urusan pemerintahan konkuren telah diletakkan dalam kerangka relasi kewenangan yang bersifat dinamis dan saling melengkapi antara pusat dan daerah.<sup>11</sup>

Relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan konkuren pada dasarnya mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan secara fungsional. Pemerintah pusat memegang kewenangan strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara kepentingan nasional serta standar nasional sedangkan pemerintah daerah diberi ruang untuk mengelola urusan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kebutuhan lokal.<sup>12</sup> Dalam praktik relasi ini sering kali menghadapi ketegangan akibat perbedaan penafsiran terhadap batas kewenangan yang secara normatif belum sepenuhnya jelas dan konsisten.

Pengaturan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan konkuren dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Undang undang ini mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi urusan absolut urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren selanjutnya dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi dasar utama penyelenggaraan otonomi daerah. Pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan.<sup>13</sup>

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 kriteria pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas efisiensi eksternalitas dan kepentingan strategis nasional. Secara normatif kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa urusan pemerintahan dikelola oleh tingkat

<sup>10</sup> Jefri S Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73–84.

<sup>11</sup> Wenda Hartanto, "Analisis Yuridis Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi" (Universitas Islam Riau, 2019).

<sup>12</sup> Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–99.

<sup>13</sup> Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan," *Sasi* 26, no. 4 (2020): 557–70.

pemerintahan yang paling tepat. Namun dalam praktik kriteria tersebut sering kali bersifat abstrak dan membuka ruang penafsiran yang berbeda sehingga menimbulkan persoalan dalam implementasi.

Peran norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) menjadi instrumen penting dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren. NSPK berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional. Keberadaan NSPK dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan menjamin keseragaman standar pelayanan publik. Akan tetapi dalam realitas tidak semua urusan konkuren memiliki NSPK yang jelas dan operasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah.<sup>14</sup>

Salah satu problem normatif yang menonjol dalam pengaturan urusan pemerintahan konkuren adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan.<sup>15</sup> Tumpang tindih ini sering muncul akibat rumusan norma yang tidak tegas atau adanya perubahan kebijakan yang tidak diikuti dengan penyesuaian regulasi secara menyeluruh. Akibatnya pemerintah daerah kerap berada dalam posisi dilematis antara menjalankan kewenangannya atau menunggu arahan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat dilihat secara konkret dalam urusan kehutanan, khususnya terkait perizinan dan pengelolaan kawasan hutan. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagian besar kewenangan strategis di bidang kehutanan ditarik ke pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah masih memikul tanggung jawab administratif dan sosial di wilayahnya. Di sisi lain, berbagai regulasi sektoral di bidang kehutanan dan lingkungan hidup masih memberikan ruang keterlibatan daerah, sehingga menimbulkan ambiguitas kewenangan dalam praktik. Situasi ini seringkali memicu kebingungan dalam pengambilan keputusan, memperlambat pelayanan publik, serta berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan konkuren.

Selain itu inkonsistensi regulasi sektoral juga menjadi tantangan serius dalam harmonisasi pengaturan urusan konkuren. Banyak undang undang sektoral yang masih mengandung sentralisasi kewenangan dan tidak sepenuhnya selaras dengan kerangka desentralisasi dalam UU Pemerintahan Daerah.<sup>16</sup> Kondisi ini menimbulkan dualisme pengaturan yang berpotensi melemahkan otonomi daerah serta menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan koordinasi dan supervisi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah turut memperumit pengelolaan urusan pemerintahan konkuren. Secara normatif pemerintah pusat memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan namun dalam praktik mekanisme tersebut sering kali dipersepsikan sebagai bentuk intervensi yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah masih menghadapi persoalan kepercayaan dan kejelasan peran yang berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian hasil analisis terhadap pengaturan normatif urusan pemerintahan konkuren menunjukkan bahwa meskipun kerangka konstitusional dan undang undang telah memberikan dasar pembagian kewenangan namun masih terdapat berbagai problem normatif yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Ketiadaan harmonisasi regulasi kejelasan kriteria kewenangan serta lemahnya instrumen koordinasi menjadi tantangan utama yang perlu dibenahi agar pengelolaan urusan konkuren benar benar dapat mendukung prinsip *Good Governance* di tingkat daerah.

<sup>14</sup> Dadan Ramdani, "Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 31–66.

<sup>15</sup> Ahmad Robi, "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Sosio Akademika* 12, no. 2 (2023): 54–68.

<sup>16</sup> Gunawan Undang, "Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2024): 121–30.

## Evaluasi Normatif Pengelolaan Urusan Konkuren oleh Pemerintah Daerah dalam Prinsip *Good Governance*

Evaluasi normatif terhadap pengelolaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah daerah perlu ditempatkan dalam kerangka prinsip *Good Governance* sebagai standar ideal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini menuntut agar setiap kewenangan yang diberikan melalui mekanisme desentralisasi dijalankan secara bertanggung jawab terbuka partisipatif serta berorientasi pada kepentingan publik.<sup>17</sup> Dalam konteks urusan konkuren pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menilai kesesuaian pengelolaan urusan konkuren dengan *Good Governance*.<sup>18</sup> Secara normatif pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan administratif yang diambil dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat administratif kepada pemerintah pusat tetapi juga bersifat publik kepada masyarakat. Namun dalam praktik masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur dan terukur sehingga akuntabilitas sering kali bersifat formalistik dan belum sepenuhnya substantif.

Transparansi dan akses terhadap informasi publik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan urusan konkuren seharusnya disertai dengan keterbukaan informasi mengenai perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan daerah.<sup>19</sup> Secara normatif prinsip transparansi telah dijamin melalui peraturan perundang undangan namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala baik dari aspek budaya birokrasi maupun keterbatasan sistem informasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah merupakan elemen penting yang membedakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dengan pemerintahan yang bersifat elitis. Dalam pengelolaan urusan konkuren keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi bagian integral sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.<sup>20</sup> Secara normatif mekanisme partisipasi telah diatur melalui berbagai instrumen hukum namun sering kali partisipasi tersebut bersifat prosedural dan belum memberikan ruang yang substansial bagi masyarakat untuk mempengaruhi arah kebijakan.

Prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi. Pengelolaan urusan konkuren diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat tepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>21</sup> Namun secara normatif dan empiris masih ditemukan ketidaksesuaian antara beban kewenangan yang diberikan dengan kapasitas pemerintah daerah baik dari segi sumber daya manusia maupun keuangan. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan urusan konkuren belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Tantangan normatif dan administratif dalam pengelolaan urusan konkuren juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Keterbatasan kompetensi aparatur serta

<sup>17</sup> Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2016).

<sup>18</sup> Dedeng Yusuf Maolani et al., "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 1–7.

<sup>19</sup> Fadjar Trisakti et al., "Transparansi Dan Kepentingan Umum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 29–38.

<sup>20</sup> Muhammad Lutfi Zaki, Lantef Widodo, and Fauzan Al Ridwan, "Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 198–204.

<sup>21</sup> Fairuz Abdul Haq, Doni Almas Musyafa, and Utang Rosidin, "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 17–32.

lemahnya struktur organisasi sering kali menghambat pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan secara normatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi kewenangan tidak selalu diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang memadai sehingga berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Hubungan hierarkis dan koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan urusan konkuren. Secara normatif hubungan ini dirancang dalam kerangka pembinaan dan pengawasan namun dalam praktik sering kali menimbulkan ketegangan akibat perbedaan kepentingan dan interpretasi kewenangan. Ketidakharmisan hubungan ini dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kebijakan daerah serta menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan urusan konkuren. Secara normatif mekanisme pengawasan telah diatur baik melalui pengawasan internal maupun eksternal. Namun efektivitas pengawasan tersebut masih dipertanyakan karena sering kali lebih menekankan pada aspek kepatuhan administratif daripada pencapaian kinerja substantif dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implikasi hukum dari pengelolaan urusan pemerintahan konkuren secara langsung dirasakan oleh masyarakat melalui kualitas pelayanan publik. Pengelolaan yang tidak selaras dengan prinsip *Good Governance* berpotensi menimbulkan pelayanan yang diskriminatif lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya pengelolaan yang akuntabel transparan dan partisipatif akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan meningkatkan kepuasan publik.

Pada akhirnya evaluasi normatif terhadap pengelolaan urusan pemerintahan konkuren menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan normatif. Penguatan kapasitas kelembagaan harmonisasi hubungan pusat dan daerah serta optimalisasi mekanisme pengawasan menjadi prasyarat penting untuk menjamin bahwa kewenangan konkuren yang diberikan kepada pemerintah daerah benar benar digunakan untuk melindungi hak masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan normatif urusan pemerintahan konkuren dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UUD 1945. Melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan konkuren dirancang untuk menciptakan keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kriteria eksternalitas akuntabilitas dan efisiensi. Namun secara normatif pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan berupa tumpang tindih kewenangan inkonsistensi regulasi sektoral serta lemahnya harmonisasi antara norma konstitusional undang undang dan kebijakan teknis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum urusan konkuren belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan kejelasan pembagian kewenangan yang efektif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Evaluasi normatif terhadap pengelolaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* masih belum optimal. Akuntabilitas transparansi partisipasi masyarakat serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menghadapi kendala serius baik dari aspek kapasitas kelembagaan sumber daya manusia maupun hubungan koordinatif antara pusat dan daerah. Lemahnya pengawasan dan evaluasi kinerja yang bersifat substantif turut berdampak pada kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan kerangka normatif dan institusional melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta optimalisasi mekanisme pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan urusan konkuren benar-benar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Penguatan tersebut secara konkret dapat dilakukan melalui peninjauan dan revisi terhadap sejumlah undang-undang sektoral yang masih menyisakan ambiguitas pembagian kewenangan, agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya dalam fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan konkuren, sehingga tercipta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta meminimalisasi potensi tumpang tindih kewenangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Rizki Ramadhan, and Aidul Fitriadi Azhari. "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar Di Kota Serang." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 125–37.
- Ferizaldi. *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016. <https://repository.unimal.ac.id/7401/1/Layout%2520Buku%2520Dinamika%2520Otonomi%2520Daerah%2520Di%2520Indonesia%2520-%2520Ferizaldi.pdf>.
- Halid, Ni'Ma Nurbait, Niswatin Niswatin, and Ronald S Badu. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Government Governance." *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 1211–23.
- Haq, Fairuz Abdul, Doni Almas Musyafa, and Utang Rosidin. "Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 17–32.
- Hartanto, Wenda. "Analisis Yuridis Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." Universitas Islam Riau, 2019.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtuuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, and Muhammad A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Lekipiouw, Sherlock Halmes. "Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan." *Sasi* 26, no. 4 (2020): 557–70.
- Maolani, Dedeng Yusuf, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, and Eka Fikry Al Huda. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 1–7.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2016).
- Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 73–84.
- Ramdani, Dadan. "Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 31–66.
- Robi, Ahmad. "Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Sosio Akademika* 12, no. 2 (2023): 54–68.
- Sawir, Muhammad, A M Azhar Aljurida, and Susilawaty Susilawaty. "Evaluasi Penerapan

- Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah.” *Journal of Public Policy* 1, no. 1 (2025): 1–16.
- Setiady, Tri, and I Ketut Astawa. “Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Pondasi Dalam Pembangunan Ekonomi.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 59–72.
- Simanjuntak, Kardin M. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111–30.
- Sungkar, Alfi Aulia. “Efektifitas Dan Akuntabilitas Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023): 200–206.
- Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitr. “Transparansi Dan Kepentingan Umum.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 29–38.
- Undang, Gunawan. “Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 7, no. 1 (2024): 121–30.
- Wijayanti, Septi Nur. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 186–99.
- Zaki, Muhammad Lutfi, Lantef Widodo, and Fauzan Al Ridwan. “Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 198–204.
- Zein, M Harry Mulya. *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi Dan Pemerintahan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.